



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Tata Kelola adalah tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan BLUD.

Pasal 3

Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan nilai Puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi agar Puskesmas memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan Puskesmas secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Puskesmas;
- c. mendorong Puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Puskesmas terhadap stakeholder; dan
- d. meningkatkan kontribusi Puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

BAB III  
MUATAN POLA TATA KELOLA BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) Pola Tata Kelola BLUD memuat:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola BLUD di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>



Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI ILHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 36

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2. <i>Bag. Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
3.....	
4.....	

*[Handwritten marks]*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG POLA TATA KELOLA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI DINAS KESEHATAN

POLA TATA KELOLA BLUD PADA UPT PUSESMA DI DINAS KESEHATAN

1. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Puskesmas Manipi;
2. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Puskesmas Tengngalembang;
3. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Biji Nangka;
4. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Borong Kompleks;
5. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Samaenre;
6. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Aska;
7. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Mannanti;
8. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Lappae;
9. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Lappadata;
10. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Manimpahoi;
11. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Kampala;
12. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Panaikang;
13. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Samataring;
14. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Bulupoddo;
15. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Balangnipa; dan
16. Dokumen Pola Tata Kelola UPT Pulau Sembilan.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF Tgl
1. ....	
2. <i>Bag. Hiburan</i>	
3. ....	
4. ....	

*Handwritten marks at the bottom right of the page.*